

**STRATEGI ADVOKASI DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT BURUH
MIGRAN INDONESIA KABUPATEN TEGAL DALAM MELINDUNGI
HAK ANAK BUAH KAPAL MIGRAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh :

Sahrul Ramadan Adi Saputra

NIM 18102050061

Pembimbing:

Khotibul Umam, M.Si.

NIP 19880503 201903 1 014

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-660/Un.02/DD/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI ADVOKASI DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA KABUPATEN TEGAL DALAM MELINDUNGI HAK ANAK BUAH KAPAL MIGRAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	:	SAHRUL RAMADAN ADI SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa	:	18102050061
Telah diujikan pada	:	Senin, 25 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir	:	A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I
 Khotibul Umam, M.Si.
 SIGNED

Valid ID: 62989f1c2d7e3



Pengaji II
 Dr. H. Zainudin, M.Ag.
 SIGNED

Valid ID: 6295b6a786d53



Pengaji III
 Noorkamilah, S.Ag.,M.Si
 SIGNED

Valid ID: 62a17f698d2c6



Yogyakarta, 25 April 2022
 UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
 SIGNED

Valid ID: 62a19c9704c00



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sahrul Ramadhan Adi Saputra
NIM : 18102050061
Judul Skripsi : Strategi Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal dalam Melindungi Hak Anak Buah Kapal Migran

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunawasyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikumwr.wb.

Yogyakarta, 9 Juni 2022

Mengetahui,



Pembimbing


Khotibul Umam, M.Si.
NIP 19880503 201903 1 014



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sahrul Ramadan Adi Saputra
NIM : 18102050061
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi yang saya lakukan dengan judul **Strategi Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal dalam Melindungi Hak Anak Buah Kapal Migran** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali dalam bagian-bagian tertentu peneliti mengambil sebagian untuk acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini terbukti tidak benar, maka peneliti sanggup mempertanggungjawabkanya sebagaimana hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Juni 2022

Yang menyatakan,



Sahrul Ramadan Adi Saputra

18102050061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk :

Dua sayap yang senantiasa memberi teduh dan sejuk dalam hidup penulis

Bapak Marsudi dan Ibu Sufairoh

Serta kedua kakak yang tiada udzur memberi do'a dan dukungan tanpa henti.

Mba Putri dan Mas Putra



MOTTO

"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah
menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

(Q.S At-Talaq: 4)

“Kita hanya siap sebatas apa yang kita siapkan”

-Sahrul Ramadan Adi Saputra-



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* pemilik Barat dan Timur dan di antara keduanya. Pemilik semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal dalam Melindungi Hak Anak Buah Kapal Migran”. semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan referensi terkait advokasi buruh. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti ucapan terimakasih atas kerjasama dan bantuannya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Solechah S.Sos.I, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Seluruh staff tata usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah membantu dalam semua proses administrasi.
5. Ibu Noorkamila, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Bapak Khotibul Umam, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang sudah memberikan waktu, bimbingan, masukan, serta ilmunya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang sudah memberikan ilmunya selama dalam masa studi.
8. Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Mirgran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Tegal yang tiada lelah dalam berjuang.
9. Keluargaku Bapak Marsudi, Ibu Sufairoh, Mas Putra, Mba Putri dan ponakanku Arsila, Fatan dan Zaim.
10. Sahabat-sahabat Ilmu Kesejahteraan Sosial angakatan 2018 Syidan, Alfin, Rafli, Tajudin, Alm. Bayu, Izzah, Uli, Hasna, Shabrina, Danny, Endry, Ipul, Daffa, Resky, Tajudin, Sendi dan masih banyak yang lainnya.

11. Senior Ilmu Kesejahteraan Sosial Mas Tomo, Mas Husain, Mas Dany, Mas Gilang, Mas Watsiq, Mas Jarpo dan Mas Kiting yang selalu membagikan pengalaman hebatnya.
12. Teman seperjuangan SMA Negeri 3 Slawi Reyhan, Oji, Bayu Nugroho, Adit, Bagus, Harfa, Indah, Saskia, Ijal, Rambo, Bayu Aji yang do'anya senantiasa mengalir.
13. Sahabat-sahabat OTD FC Riyan, Fatih, Zidan, Faisal, Adib, Noval, Ade.
14. Sahabat-sahabat KKN 105 Desa Sesespan Mas Anas, Mas Asfi, Mudrik, Syafiq, Ucup, Iqoh, Hanin, Syifa, Tara dan Ipeh.
15. Keluarga Pelmaha Sirojul Mukhlisin Muja-muju Abi Isnan, Ustadz Ghafur, Ustadz Alif, Ustadz Hafidz, Mas Ramdan, Mas Dimas, Mas Ubay, Mas Teguh, Mas Rifai.
16. Serta Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan sumbangsih bantuan baik moril dan materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan kedepannya. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi yang peneliti tulis dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus dan pembaca secara umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 April 2022

Penulis

Sahrul Ramadan Adi Saputra

NIM: 18102050061

ABSTRAK

STRATEGI ADVOKASI DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA KABUPATEN TEGAL DALAM MELINDUNGI HAK ANAK BUAH KAPAL MIGRAN

Penelitian ini berfokus pada strategi advokasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Tegal dalam melindungi hak Anak Buah Kapal (ABK) migran. Penelitian ini didasari pada buruknya pemenuhan hak bagi ABK migran baik dalam hak asasi manusia maupun hak dasar ketenagakerjaan. Sehingga dalam kondisi darurat perlindungan tersebut, DPC SBMI Kabupaten Tegal telah berperan krusial dalam membantu melindungi hak-hak ABK migran melalui serangkaian upaya advokasi. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang dengan rincian 2 orang pengurus DPC SBMI Kabupaten Tegal, 1 orang pengurus DPN SBMI, 3 orang ABK migran yang sedang atau pernah mengalami permasalahan, 1 orang keluarga ABK migran yang pernah mengalami permasalahan dan 1 orang aktivis Greenpeace Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak ABK migran masih jauh dari harapan. Hal tersebut ditandai oleh keterpenuhan hak mereka sebagai pekerja migran yang buruk. Sebagai pekerja mereka mengalami berbagai permasalahan mulai dari tahapan sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja. Sebagai serikat buruh DPC SBMI Kabupaten Tegal memperjuangkan melindungi pemenuhan hak ABK migran melalui kerja advokasi. Adapun strategi dalam kerja advokasi DPC SBMI Kabupaten Tegal membaginya kedalam tiga aras atau setting yaitu (1) mikro, (2) mezzo dan (3) makro. Pertama, dalam advokasi aras mikro DPC SBMI Kabupaten Tegal berfokus pada upaya penyelesaian kasus melalui: korespondensi; perundingan bipartit; mediasi tripartit; dan advokasi pelayanan publik. Kedua, dalam advokasi aras mezzo DPC SBMI Kabupaten Tegal melakukan koalisi dengan Greenpeace Indonesia dan melakukan serangkaian program bersama seperti: pendidikan dan pelatihan; riset dan publikasi; kampanye aksi; dan pembuatan film dokumenter “Before You Eat”. Ketiga, dalam advokasi aras makro DPC SBMI Kabupaten Tegal berfokus untuk mendesak perbaikan dalam kebijakan ditingkat nasional dan provinsi khususnya provinsi Jawa Tengah. Ditingkat nasional DPC SBMI Kabupaten Tegal mendesak percepatan pengesahan RPP Penempatan dan perlindungan awak kapal perikanan, sementara ditingkat provinsi DPC SBMI Tegal mendesak pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk mengimplementasikan Surat Edaran Mendagri Nomor 560/2999/Bangda, Tentang Dukungan Layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam implementasinya, strategi advokasi aras mikro merupakan strategi yang paling dominan dilakukan DPC SBMI Kabupaten Tegal mengingat banyaknya aduan kasus yang datang dari ABK migran.

Kata kunci : Strategi Advokasi, Serikat Buruh, Hak Buruh, ABK Migran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan Tentang Advokasi.....	14
2. Tinjauan Tentang Anak Buah Kapal (ABK) Migran.....	23
3. Tinjauan Tentang Serikat Buruh.....	33
G. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Lokasi Penelitian.....	37
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
4. Teknik Pengumpulan Data.....	39
5. Teknik Analisis Data	41
6. Teknik Pengujian Keabsahan Data	42

H. Sistematika Pembahasan	43
BAB II GAMBARAN KONDISI ABK MIGRAN JAWA TENGAH DAN PROFIL DPC SBMI TEGAL	44
A. Kondisi Umum ABK Migran Jawa Tengah	44
B. Profil DPC SBMI Kabupaten Tegal	50
1. Sejarah Pembentukan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).....	50
2. Sejarah Pembentukan DPC SBMIKabupaten Tegal.....	57
3. Posisi, Visi dan Misi SBMI	61
4. Program dan Kegiatan SBMI.....	62
5. Hak dan Kewajiban Anggota SBMI	65
6. Pendanaan Organisasi	65
7. Jejaring Kerja dan Koalisi.....	66
8. Lambang dan Makna	67
9. Struktur Kepengurusan DPC SBMI Tegal.....	68
BAB III STRATEGI ADVOKASI PELINDUNGAN HAK ABK MIGRAN OLEH DPC SBMI KABUPATEN TEGAL.....	70
A. Gambaran Situasi Permasalahan ABK Migran	70
1. Permasalahan dalam Tahapan Sebelum Bekerja	72
2. Permasalahan dalam Tahapan Saat Bekerja	78
3. Permasalahan dalam Tahapan Setelah Bekerja.....	83
B. Strategi Advokasi DPC SBMI Kabupaten Tegal dalam Melindungi Hak ABK Migran	88
1. Ruang Lingkup Advokasi DPC SBMI Kabupaten Tegal	90
2. Strategi Advokasi DPC SBMI Kabupaten Tegal.....	98
a. Strategi Advokasi Aras Mikro	99
b. Strategi Advokasi Aras Mezzo	128
c. Strategi Advokasi Aras Makro	148
BAB IV PENUTUP	159
A. Kesimpulan.....	159
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA	162

LAMPIRAN.....	168
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	168
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian.....	171
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup	181



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pengaduan ABK Tahun 2018 sampai dengan 13 Mei 2020 Berdasarkan Jumlah Masalah	2
Tabel 1.2	Strategi Advokasi dalam Setting Pekerjaan Sosial.....	18
Tabel 2.1	Data Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Umur.....	45
Tabel 2.2	Data Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Provinsi Jawa Tengah	46
Tabel 2.3	Data Penempatan ABK Migran Asal Jawa Tengah	48
Tabel 3.1	Unsur Pembuktian Terjadinya Perdagangan Manusia	72
Tabel 3.2	Situasi Permasalahan yang Dihadapi ABK Migran	88
Tabel 3.3	Strategi Advokasi DPC SBMI Tegal dalam melindungi hak ABK Migran	159



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo DPC SBMI Kabupaten Tegal.....	68
Gambar 2.2	Struktur Kepengurusan DPC SBMI Tegal	68
Gambar 3.1	Pola Perekrutan ABK Migran ke Luar Negeri	74
Gambar 3.2	Alur Proses Penempatan dan Verifikasi Penempatan ABK Migran yang Sesuai Prosedur.....	75
Gambar 3.3	Alur Advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia.....	93
Gambar 3.4	Aksi Damai Greenpeace dan SBMI Jawa Tengah	141
Gambar 3.5	Aksi Teatrikal Perbudakan ABK Migran	142
Gambar 3.6	Poster Film film Before You Eat.....	147
Gambar 3.7	Aksi SBMI dan Greenpeace dalam Mendesak Pengesahan RPP Perlindungan ABK Migran Indonesia	153



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang menimpa pekerja migran Indonesia bukanlah permasalahan yang baru muncul belakangan ini. Permasalahan yang menimpa pekerja migran asal Indonesia saat ini diibaratkan seperti fenomena gunung es. Kasus demi kasus yang muncul dipermukaan hanyalah sedikit dari banyak kasus yang masih belum terungkap. Menurut catatan dari World Bank, terdapat sekitar 9 (sembilan) juta pekerja migran Indonesia di luar negeri.¹ Tingginya angka tersebut memicu potensi semakin meningkatnya resiko permasalahan yang menimpa pekerja migran Indonesia. dalam catatan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam kurun waktu 2018 hingga tahun 2020 ada sebanyak 15.922 pengaduan yang datang dari pekerja migran Indonesia.² Angka tersebut juga masih belum termasuk permasalahan pekerja migran yang tidak tercatat juga semakin meningkat.

Salah satu sektor pekerjaan yang banyak menyumbang permasalahan pekerja migran Indonesia adalah pekerjaan disektor industri penangkapan ikan lepas pantai. Menurut *International Labour Organization*(ILO) sektor industri perikanan tangkap dinilai sebagai sektor dengan resiko tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi diantara sektor industri lainnya. Disamping itu, sebagai negara dengan status penyumbang tenaga kerja maritim terbesar ketiga di dunia dengan hampir 1,2 juta pelaut, angka terjadinya pelanggaran hak yang menimpa pekerja migran Indonesia disektor maritim juga tergolong cukup tinggi.³ Anak Buah

¹Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Diskusi Tentang Diaspora Indonesia dengan perwakilan Jerman", <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/diskusi-tentang-diaspora-indonesia-dengan-perwakilan-jerman>, diakses tanggal 16 Oktober 2021.

² Pusat Data dan Informasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), data penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia periode tahun 2020.

³Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 'Indonesia Jadi Pemasok Terbesar Ketiga Di Dunia, Pemerintah Terus Perhatikan Aspek

Kapal (ABK) migran asal Indonesia rentan menjadi korban perdagangan manusia dan praktik perbudakan modern di atas kapal. Hal demikian membuat ABK migran Indonesia kerap mengalami sejumlah perlakuan buruk baik saat sebelum bekerja, ketika bekerja maupun setelah pulang ke Indonesia. Dalam data rekapitulasi Layanan *Crisis Center* BP2MI terdapat beberapa bentuk aduan kasus pelanggaran hak yang menimpa ABK migran asal Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 13 Mei 2020. Adapun data rekapitulasi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Data Pengaduan ABK Tahun 2018 sampai dengan 13 Mei 2020
Berdasarkan Jumlah Masalah

No	Jenis Masalah	Jumlah Kasus
1.	Gaji tidak dibayar	183
2.	Meninggal dunia di Negara tujuan	46
3.	Kecelakaan	46
4.	TKI ingin dipulangkan	23
5.	Penahanan dokumen oleh <i>manning agency</i>	20
6.	TKI gagal berangkat	17
7.	PHK sebelum masa perjanjian kerja berakhir	9
8.	TKI dalam tahanan	8
9.	Pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja	8
10.	Penipuan peluang kerja	7
11.	lain-lain	44
Total Kasus		411

Sumber : Data pengaduan ABK BP2MI Tahun 2018-Mei 2020⁴

Keselamatan Dan Kesejahteraan Pelaut', <https://maritim.go.id/indonesia-jadi-pemasok-terbesar-ketiga-dunia-pemerintah-terus/>, diakses tanggal 16 Oktober 2021.

⁴Presentasi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, ‘Peran Pemerintah Dalam Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kapal Ikan Asing’, *Dipresentasikan Dalam Webinar Perlindungan ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing Yang Diselenggarakan Oleh Indonesia Ocean Justice Initiative*, (Jakarta, 14 Mei 2020).

Berdasarkan catatan kasus diatas, menunjukan bahwa posisi ABK migran Indonesia khususnya mereka yang bekerja disektor perikanan berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya. Umumnya, hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang mereka yang berasal dari daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah, memiliki tuntutan ekonomi, keterampilan yang terbatas, dan kemampuan beradaptasi yang rendah akibat ketidakmampuan mereka menguasai bahasa dan budaya negara tempat mereka bekerja.⁵ Hasilnya, hak-hak ABK migran Indonesia saat ini jauh dari kata terpenuhi karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan mereka mengakses dan melindungi dirinya dari berbagai ancaman.

Selanjutnya ketika berada diatas kapal, ABK migran Indonesia kerap mengalami berbagai bentuk eksplorasi dan diskriminasi. Mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang, lingkungan kerja yang kotor, kebutuhan konsumsi dan alat kesehatan yang tidak layak, serta kerap mengalami kekerasan dalam bentuk fisik dan verbal dari kapten atau mandor kapal.⁶ Cara kerja penangkapan ikan dengan metode kapal ikan jarak jauh (*longdistance fishing fleet*) yang bertahan di lautan lepas dalam waktu yang lama juga memperburuk keadaan. Hal tersebut membuat upaya pengawasan dan penanganan kasus oleh aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum menjadi sulit dan membutuhkan waktu yang lama karena keterbatasan menuju tempat kejadian. Disamping itu, ABK migran Indonesia juga dihadapkan dengan belum adanya peraturan hukum yang spesifik dalam penempatan, penanganan dan perlindungan ABK migran Indonesia yang menyebabkan pembagian kewenangan dan antar instansi dan lembaga yang belum sinergis serta *data base* penempatan ABK migran Indonesia yang belum terintegrasi dengan baik.⁷

⁵Muhammad Dwibagus Lisandro dan Mohammad Irvan Olii, “Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia,” *Jurnal Kriminologi Indonesia UniversitasIndonesia*, (2017), hlm. 45.

⁶Greenpeace Indonesia, SBMI, “Data Kasus Pengaduan ABK Meninggal Kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sepanjang 2015-2020”, Kertas Laporan Investigasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Berkolaborasi dengan Greenpeace Indonesia,(Juli 2020).

⁷Indonesia Ocean Justice Initiative, “Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing”, *Policy Brief 3*, (Juni 2020), hlm. 7.

Melihat realita pahit yang terjadi terhadap ABK migran yang hak-haknya kerap tereksplorasi ditambah dengan tantangan perlindungan terhadap mereka yang sangat rumit, maka diperlukan suatu bentuk nyata yang mampu meningkatkan kondisi kesejahteraan hidup bagi mereka. Upaya advokasi dalam melindungi dan mempertahankan hak-hak ABK migran merupakan tindakan yang harus senantiasa digelorakan. Sebagaimana disampaikan Freddolino dalam Ulil Absor bahwa advokasi merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk membela dan mempertahankan hak individu, kelompok, atau masyarakat dari segala bentuk ancaman atau penindasan berupa eksplorasi, diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi; menyelesaikan hambatan birokratis dalam usaha pemberian pelayanan sosial; serta memberikan fasilitas dan akses terhadap sistem sumber yang ada (sumberdaya, layanan, dan peluang-peluang lain).⁸

Kehadiran *civil society* dalam bentuk serikat pekerja guna menjalankan upaya advokasi bagi ABK migran yang hak-haknya terabaikan murni penting keberadaanya. Serikat pekerja memegang kendali yang krusial dalam meningkatkan kesejahteraan dan posisi tawar bagi buruh sebagai anggotanya. Sebagaimana tujuan dibentuknya serikat buruh yaitu memperjuangkan, membela, dan mempertahankan kepentingan dan kesejahteraan buruh dan keluarganya.⁹ Salah satu serikat buruh yang memegang peranan penting dalam memperjuangkan hak dan kepentingan ABK migran adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Tegal.

DPC SBMI Tegal merupakan organisasi buruh migran yang sebagian besar terdiri dari pekerja migran Indonesia disektor kelautan baik yang masih aktif, mantan, maupun calon, dan anggota keluarganya serta elemen masyarakat yang aktif dan peduli akan kondisi ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia. Serikat buruh yang mendeklarasikan diri pada 17 Juni 2019 inilahir atas inisiasi mantan ABK migran Indonesia yang menjadi korban serta pernah mengalami

⁸M. Ulil Absor, “Advokasi Penanganan Korban Trafficking Perempuan dan Anak: Lesson Learn dalam Advokasi Kebijakan di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur”, *Jurnal Welfare, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1 : 2 (Desember 2012), hlm. 258.

⁹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/ Serikat Pekerja pasal 1 ayat (1)

permasalahan saat bekerja di luar negeri. Kurangnya dukungan pemerintah dalam melindungi hak dan kepentingan mereka menjadi alasan utama dibentuknya serikat buruh ini. SBMI Tegal hingga saat ini sangat vokal dalam menyuarakan dan memperjuangkan isu perlindungan pemenuhan hak bagi ABK migran Indonesia khususnya diwilayah Tegal dan Pemalang. SBMI Tegal juga terlibat aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran hak yang dialami ABK migran. Misalnya Pada tahun 2020 sampai dengan 2021 SBMI Tegal telah menerima 390 pengaduan kasus pelanggaran hak yang menimpa ABK migran dengan rincian 219 kasus ditahun 2020 dan 171 kasus ditahun 2021. Dari berbagai kasus yang ada, SBMI Tegal berhasil membantu menyelesaikan permasalahan seperti keterlambatan pembayaran gaji ABK, pemulangan jenazah ABK yang meninggal di luar negeri beserta hak asuransi kematiannya, pemulangan ABK yang ditelanjangi diluar negeri, serta penahanan dokumen ABK yang dilakukan oleh *mainning agency*.¹⁰

Eksistensi DPC SBMI Tegal dalam memperjuangkan hak dan kepentingan ABK ini tidak terlepas dari tingginya kasus pelanggaran hak terhadap ABK migran Indonesia asal Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan sebaran ABK migran bermasalah tertinggi diantara provinsi lainnya. Hal tersebut diantaranya muncul karena penempatan ABK migran dari Jawa Tengah ke luar negeri yang tinggi. Menurut data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) selama 2011-2020 terdapat sebanyak 31.852 ABK migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri dengan mayoritas ABK migran tersebut berasal dari Jawa Tengah (4.794 orang) dan Jawa Barat (3.583 orang).¹¹ Wilayah pesisir Jawa Tengah yakni Kabupaten Tegal dan Pemalang hingga detik ini tercatat sebagai tempat dengan angka ABK migran bermasalah yang tinggi. Salah satu faktornya yaitu Kabupaten Tegal dan Pemalang merupakan wilayah basis *maning agency* di Indonesia. Artinya meskipun persebaran calon ABK migran

¹⁰ Wawancara dengan Erni Hikmah Nurbaeti selaku Sekretaris DPC SBMI Kabupaten Tegal pada Rabu, 9 Februari 2022.

¹¹ Diolah dari Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2013, 2018, 2019 dan 2020

sangat luas hingga diluar Jawa TengahNamun karena wilayah tersebut dijadikan tempat berikutnya proses penempatan ABK migran menjadikan daerah tersebut sebagai lumbung ABK migran bermasalah.¹²

Berpijak pada gambaran umum masalah yang telah diuraikan diatas, hal mengenai kompleksnya permasalahan perlindungan hak yang menimpa ABK migran serta kehadiran DPC SBMI Tegal dalam melindungi dan memperjuangkan hak ABK migran melalui kerja advokasi telah menarik minat peneliti untuk mengkaji strategi advokasi yang dilakukan DPC SBMI Tegal dalam melindungi hak ABK migran. Karena dalam proses observasi awal yang dilakukan, keberhasilan advokasi DPC SBMI Tegal secara garis besar telah membantu meningkatkan kesejahteraan ABK migran beserta keluarganya. Sehingga adanya penelitian mengenai strategi advokasi DPC SBMI Tegal dalam melindungi hak ABK migran dirasa sangat penting untuk dilakukan. Harapannya, penelitian mengenai strategi advokasi serikat buruh ini dapat menjadi suatu bahan rujukan bagi kerja advokasi buruh di Indonesia dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang menjadi pokok utama dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana situasi permasalahan yang dihadapi oleh ABK migran asal Indonesia?
2. Bagaimana strategi advokasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal dalam melindungi hak anak buah kapal migran ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

¹² Ahamd A Fauzi , dkk., “Mengungkap Realita Ketidakadilan Buruh Migran Indonesia dalam Proses Migrasi Ketenagakerjaan”, Dokumentasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Tahun 2019, Dipublikasikan pada Tahun 2020.

1. Untuk menggambarkan situasi permasalahan yang dihadapi ABK migran asal Indonesia; dan
2. Untuk mendeskripsikan strategi advokasi yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal dalam melindungi hak anak buah kapal migran.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca diantaranya, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas kajian ilmu kesejahteraan sosial khususnya pada kajian advokasi. Spesifiknya memberikan wawasan terkait dengan strategi advokasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal dalam melindungi hak anak buah kapal migran. Disamping hal tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi literatur bagi penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berupaya memberikan bahan masukan dan evaluasi bagi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Tegal dalam melakukan kerja advokasi dalam upaya memperjuangkan dan melindungi hak ABK migran yang telah dilakukan sejauh ini. Muara dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja advokasi yang dialakukan SBMI Tegal dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami ABK migran. Disamping itu, penelitian ini dapat turut serta memberikan rekomendasi informasi bagi aktivis, praktisi pekerja sosial, serikat pekerja dan akademisi mempunyai fokus dalam kajian advokasi perburuhan, serta masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan kerja penelitian ini, peneliti telah melakukan kajian pustaka berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kajian pustaka tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran penelitian yang sesuai dengan topik penelitian yang peneliti angkat sebagai dasar pijakan. Selain sebagai bahan rujukan, kajian pustaka dilakukan guna menghindari terjadinya plagiasi dalam kajian penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya peneliti anggap relevan karena memenuhi konteks mengenai advokasi, serikat buruh dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan referensi adalah :

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Sulistyary Ardiyantika dengan judul “*Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di SAPDA*”. Dalam penelitian ini, memiliki beberapa tujuan untuk menggambarkan strategi advokasi yang dilakukan SAPDA (Satuan Advokasi Perempuan dan Anak Difabel) terhadap perempuan difabel yang menjadi korban kekerasan. Kedua, menjelaskan hambatan yang dihadapi SAPDA dalam menjalankan giat advokasi terhadap perempuan difabel korban kekerasan. Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian yaitu strategi advokasi yang dilakukan SAPDA terbagi kedalam tiga jenis yaitu Mikro, Mezzo dan Makro. SAPDA dalam strategi mikro menjalankan advokasi litigasi berbasis komunitas dan advokasi non-litigasi berbasis klien (konseling individu, pendampingan, dan konseling *home visit*). Dalam strategi advokasi mezzo SAPDA menginisiasi adanya kegiatan Sekolah Gender dan Disabilitas dan SAPDA “*Goes To School*”. Disamping itu SAPDA juga membuat Penerjemahan Modul untuk Perempuan dengan Disabilitas dan Publikasi Buletin SAPDA. Melalui media sosial SAPDA juga aktif mengkampanyekan isu inklusivitas bagi difabel kepada khalayak. Ditingkat advokasi makro giat mendrong adanya kebijakan pemenuhan hak-hak difabel baik di level Nasional,

Provinsi dan Kota/Kabupaten. Dalam penelitian ini juga menggambarkan adanya hambatan advokasi dari internal SAPDA dan eksternal SAPDA.¹³

Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan tentunya memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasar. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kerjakan adalah adanya kesamaan fokus pada strategi advokasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang peneliti kerjakan berfokus pada strategi advokasi yang dilakukan organisasi non-pemerintah yakni serikat buruh dalam melindungi hak-hak buruh sebagai anggotanya. Anggotanya yang dimaksud dalam konteks ini adalah ABK migran asal Indonesia yang menjadi korban pelanggaran hak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Shelly Puspita Sari dengan judul *“Mandat Pekerja Sosial Untuk Melakukan Advokasi dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia”*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shelly Puspita Sari tersebut, membahas tentang pentingnya peran pekerja sosial dalam memberikan pendampingan advokasi sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa permasalahan sosial yang menimpa tenaga kerja Indonesia khususnya buruh migran perempuan masih sering terjadi terutama menyangkut kejahatan perdagangan manusia. Kurangnya kebijakan yang mampu melindungi tenaga kerja Indonesia yang mengalami permasalahan menjadikan peranan pekerja sosial menyelesaikan permasalahan sangat dibutuhkan. Melalui aktivitas advokasi, pekerja sosial diharapkan mampu memberikan perlindungan berbentuk kebijakan dan intervensi publik guna merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial yang diterima Tenaga Kerja Indonesia.¹⁴

¹³Sulistyary Ardiyantika, “Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di SAPDA”, *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol. 3: 2 (Jul-Des 2016).

¹⁴Sherlly Puspita Sari, “Mandat Pekerja Sosial Untuk Melakukan Advokasi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia”, *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* , Vol. 7: 1 (2018).

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya, penelitian ini sama-sama berfokus pada advokasi pekerja migran Indonesia yang bermasalah. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah objek penelitian berfokus pada strategi advokasi pemenuhan hak ABK migran dan subjek dalam penelitian ini adalah DPC SBMI Kabupaten Tegal. Dilain hal, penelitian sebelumnya menekankan pada advokasi yang dilakukan pekerja sosial sebagai mandat profesi sementara dalam kerja penelitian yang peneliti lakukan menekankan pada advokasi sebagai kerja organisasi yang memiliki nuansa kolektif.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Fajar Setyo Nugroho dengan judul *“Peran Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) dalam Advokasi Pemenuhan Hak Normatif Buruh Anggota di PT. Siam Indo Concrete Products Kabupaten Karawang Jawa Barat Indonesia”*. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan peran SERBUK mengadvokasi pekerja di PT. Siam Indo Concrete Products yang hak-hak normatifnya tidak terpenuhi serta menggambarkan tantangan dan hambatan advokasinya. Hasil dalam penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa SERBUK melakukan advokasi pemenuhan hak-hak normatif pekerja melalui dua pendekatan yakni advokasi litigasi dan advokasi non-litigasi. Advokasi litigasi ditempuh SERBUK melalui pembelaan terhadap anggota serikat yang mengalami permasalahan hubungan industrial. Sementara itu, advokasi non-litigasi dilakukan SERBUK dengan cara mengorganisir pekerja untuk melakukan desakan kepada perusahaan agar memenuhi hak-hak normatif pekerja.¹⁵

Berdasarkan skripsi karya Fajar Setyo Nugroho diatas, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan tersebut misalnya ditunjukkan dengan adanya fokus mengenai advokasi yang dilakukan serikat buruh dalam memperjuangkan hak-hak buruh sebagai anggota serikat. Sementara itu, perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini lebih spesifik pada strategi advokasinya bukan pada metode

¹⁵Fajar Setyo Nugroho, *Peran Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) dalam Advokasi Pemenuhan Hak Normatif Buruh Anggota di PT. Siam Indo Concrete Products Kabupaten Karawang Jawa Barat Indonesia*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

advokasinya. Dalam konteksnya penelitian sekarang memiliki fokus mengenai strategi advokasi yang dilakukan DPC Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal dalam melindungi hak ABK migran.

Kempat, penelitian dari Aroisy Ramadhan yang mengangkat judul *“Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (SERBUK Indonesia) dalam Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)”*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Advokasi yang dilakukan SERBUK Indonesia dalam upaya pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja serta mengungkapkan tentang hambatan yang dihadapi oleh Federasi SERBUK dalam melakukan advokasinya. Penelitian kualitatif ini menghasilkan uraian advokasi Federasi SERBUK dalam menjalankan advokasi sebagai serikat buruh menggunakan dua metode advokasi, pertama yaitu advokasi kelas yang dilakukan oleh Federasi SERBUK Indonesia dengan mewakili suatu kelompok dalam penelitian ini adalah kaum buruh yang diperjuangkan untuk mendapatkan hak K3nya. Kedua adalah advokasi kasus yang dilakukan dengan cara menyelesaikan permasalahan kasus individu yang dihadapi buruh dengan bantuan serikat. adapun hambatan yang dihadapi Federasi SERBUK yaitu anggota yang kurang kompeten, pasif dan, tidak prinsipil. Disamping itu tindak intimidasi dari perusahaan, dan stigma kawan buruh lain yang memandang sebelah mata kepada serikat yang dekat dengan partai juga menjadi kendala yang berarti.¹⁶

Penelitian yang ditulis oleh Aroisy Ramadhan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sekarang dilakukan. Adapun persamaan yang mendasar terletak pada fokus penelitian yang menguraikan Advokasi serikat buruh terhadap hak dan kepentingan anggotanya. Disisi lain perbedaan dengan penelitian sekarang berfokus pada strategi advokasinya. Disamping itu penelitian sebelumnya besarmembahas mengenai hak bagi buruh disektor konstruksi sementara penelitian terbaru berfokus pada buruh migran khususnya anak buah kapal disektor perikanan.

¹⁶ Aroisy Ramadhan, Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (SERBUK Indonesia) dalam Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Kelima, penelitian karya Dany Mustafa mengenai “*Proses Advokasi Sosial Serikat Pekerja Listrik Area Soloraya dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja Outsourcing PT PLN*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses advokasi sosial dalam upaya pemenuhan hak normatif pekerja *Outsourcing* PT PLN yang dilakukan Serikat Pekerja Listrik Area Soloraya (SPLAS). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak normatif bagi pekerja *Outsourcing* PT PLN yang tergabung dalam anggota SPLAS buruk. Oleh karena itu sebagai serikat pekerja SPLAS melakukan advokasi sosial (advokasi non-litigasi) terutama dalam isu-isu terkait hak normatif khususnya terkait program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, transparansi pelaporan upah kerja ke BPJS Ketenagakerjaan serta DPLK. Sementara itu proses advokasi yang dilakukan SPLAS meliputi 1) Memilih isu strategis melalui agenda rapat bulanan; 2) Membagun opini dan fakta di internal SPLAS; 3) Memahami sistem kebijakan perburuhan bersama dengan anggota serikat; 4) Membangun koalisi, dan jejaring dengan menggunakan teknik relasi dan karisma individu dengan Dewas BPJS Ketenagakerjaan serta F-SERBUK; 5) Merancang sasaran perubahan kebijakan dan strategi yang proaktif dan elegan; 6) Mempengaruhi pihak pembuat kebijakan melalui mediasi dan lobi; 7) Memantau dan menilai gerakan melalui evaluasi kontrol.¹⁷

Penelitian dari Dany Mustafa ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Diantara persamaan tersebut adalah sama-sama memiliki fokus advokasi, serikat pekerja, serta perlindungan dan pemenuhan hak pekerja. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada buruh *outsourcing* PT BUMN khususnya PT PLN sementara penelitian yang peneliti lakukan terletak pada berfokus pada buruh migran Indonesia lebih spesifiknya ABK migran Indonesia yang bekerja dikapal ikan berbendera asing. Disamping demikian, penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi advokasi serikat buruh dari sisi strategi bukan pada prosesnya.

¹⁷Dany Mustafa, *Proses Advokasi Sosial Serikat Pekerja Listrik Area Soloraya dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja Outsourcing PT PLN*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

Keenam, buku yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-OI) BPPK Kementerian Luar Negeri RI dengan judul “*Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*”. Buku ini merupakan inisiasi BPPK Kementerian Luar Negeri sebagai bentuk kajian komprehensif atas permasalahan penanganan dan perlindungan ABK migran sektor perikanan. Kajian ini difokuskan sebagai rekomendasi kebijakan dalam penanganan dan perlindungan ABK sektor perikanan Indonesia di luar negeri. Dalam literatur ini, menyajikan berbagai bahasan diantaranya Kerangka Hukum nasional dan internasional mengenai mekanisme pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di sektor perikanan; kerja sama Internasional terkait tindak pidana perdagangan orang; kondisi umum ABK sektor perikanan Indonesia; karakteristik kasus ABK sektor perikanan Indonesia di luar negeri; *Best Practices* Filipina, Selandia Baru dan Inggris pada kasus ABK sektor perikanan Indonesia; serta strategi penanganan kasus ABK sektor perikanan Indonesia di luar negeri. Dalam kajian ini, strategi perlindungan dan penanganan kasus ABK sektor perikanan Indonesia di luar negeri menekankan pada tiga fase yakni pra-kasus, terjadinya kasus dan pasca kasus. Fase pra-kasus berfokus pada aspek pencegahan dan aspek pengembangan norma. Selanjutnya fase terjadinya kasus dan pasca kasus berfokus pada penegakan hukum, rehabilitasi, reunifikasi atau pemulangan serta reintegrasi korban. Tiga strategi penanganan dan perlindungan tersebut perlu berkorlaborasi dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah, perusahaan atau *mainning agency*, kepolisian, serikat buruh serta LSM.¹⁸

Dari kajian yang dilakukan BPPK Kementerian Luar Negeri RI dan kaitannya dengan penelitian yang dikerjakan peneliti saat ini tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam kajian BPPK Kementerian Luar Negeri dengan penelitian sekarang adalah memiliki kesamaan pada konteks penanganan ABK migran Indonesia yang bermasalah. Adapun perbedaannya

¹⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-OI), and BPPK - Kementerian Luar Negeri RI, *Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri*, (Jakarta: BPPK Kementerian Luar Negeri RI, 2016).

penelitian sekarang memiliki obyek penelitian mengenai strategi advokasi DPC SBMI Tegal dalam melindungi hak ABK migran yang ditulis berdasarkan praktik riil serikat buruh sebagai wadah perjuangan. Sementara obyek dalam kajian yang dilakukan BPPK Kementerian Luar Negeri adalah strategi perlindungan dan penanganan kasus Anak Buah Kapal (ABK) sektor perikanan Indonesia yang bekerja di luar negeri yang ditulis sebagai kerangka konseptual guna merekomendasikan upaya perlindungan dan penanganan kasus ABK migran kepada banyak *stakeholder*.

Berdasarkan keenam kajian pustaka yang telah diuraikan diatas, dari kesemuanya itu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan. Adapun penelitian tersebut berjudul “Strategi Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal dalam Melindungi Hak Anak Buah Kapal Migran”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dari keseluruhannya sepakat bahwa advokasi merupakan sebuah jalan yang harus ditempuh untuk menciptakan keadilan sosial. Disamping itu, diantara perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang terletak pada objek dan subjek penelitian, fokus penelitian, waktu penelitian, serta teori yang peneliti gunakan. Berdasarkan perbedaan yang mendasar tersebut didukung dengan tidak ditemukannya penelitian yang secara eksplisit dan rinci mengkajistrategi advokasi DPC SBMI Kabupaten Tegal dalam melindungi hak anak buah kapal migran baik diinternal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun kampus-kampus lainnya di Indonesia, maka dari hal tersebut penelitian ini dapat dikatakan autentik dan orisinal.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Tentang Advokasi

a. Definisi Advokasi

Dalam pengertian bahasa Belanda, *advocaat* atau *advocateur* berarti pengacara atau pembela. Oleh karenanya, istilah advokasi sangat

lekat kaitanya dengan profesi dibidang hukum sebab sering diartikan sebagai kegiatan pembealan kasus atau beracara di pengadian. Sementara itu, dalam bahasa Inggris istilah advokasi dimaknai jauh lebih beragam. Kata *advocate* tidak hanya dimaknai sebagai *to defend* (membela), melainkan juga *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubah). Dengan kata lain pemahaman advokasi dalam bahasa Inggris memiliki sudut pandang yang luas tidak hanya dimaknai sebagai proses membela melainkan juga melibatkan pada proses perubahan yang sistematis dan strategis.¹⁹

Advokasi bagi banyak orang diyakini sebagai sebuah strategi yang ampuh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Menurut Rizal Mubit, advokasi dimaknai sebagai upaya pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang tidak mampu menghadapi kesulitan dalam penegakan keadilan yang dilakukan baik di dalam pengadilan (*litigation*) maupun diluar pengadilan (*non litigation*).²⁰ Dilain sisi menurut Roem Topatimasang, dkk. menyatakan bahwa advokasi merupakan upaya yang sistematis dan terorganisir guna dengan mendesak terjadinya perubahan dan perbaikan kebijakan publik secara bertahap dan maju.²¹

Hakikat advokasi sejatinya menekankan pada suatu upaya pembelaan atas hak dan kepentingan publik, bukan pada kepentingan pribadi. Sebab dalam kerja advokasi hak dan kepentingan kelompok (*public interest*) menjadi menjadi asas yang diperjuangkan.²² Hakikat advokasi memiliki kedudukan yang penting dalam membangun konsep advokasi diluar pemahaman sebagai proses litigasi dan alat untuk

¹⁹ Roem Topatimasang, dkk., *Mengubah Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Inisisit Press, Ed. 2016), hlm. 7.

²⁰ Rizal Mubit, *Konsepsi Advokasi Dalam Islam*, Tesis (Tulungagung: Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2016), hlm. 26.

²¹ Topatimasang, dkk, Mengubah Kebijakan, hlm. viii.

²² Kamar Dagang dan Industri Indonesia, “Membangun Kadin yang Efektif : Panduan Advokasi Kebijakan”, dilihat pada laman www.kadin-indonesia.or.id, diakses pada diakses 28 Oktober 2021.

mengakukan perubahan kebijakan. Bagi beberapa kalangan, ada yang memaknai advokasi sebagai keberpihakan, pengorganisasian, pendidikan, pendampingan, pemberdayaan, penguatan, penyadaran, pencerahan, dan sebagainya.²³ Menurut Rachmad Gustomy sebagaimana dikutip oleh Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa praktik advokasi menekankan pada tiga hal yakni pendidikan, pengorganisasian dan advokasi itu sendiri.²⁴

Menurut Makinuddin dan Tri Hardiyanto Sasonko, terdapat dua unsur utama yang mampu memperluas konsep advokasi diluar konsep advokasi sebagai alat untuk mengubah kebijakan maupun advokasi sebagai proses pembelaan di pengadilan (litigasi). Dua unsur tersebut meliputi *pertama*, advokasi harus ditujukan untuk membela, melindungi dan meringankan beban kelompok marginal yang terpinggirkan akibat ketidakhadiran perlindungan negara dengan tujuan menciptakan perubahan sosial (*social transformation*). *Kedua*, advokasi harus berupaya memberikan pilihan-pilihan baru bagi kelompok marginal untuk menentukan arah, strategi dan merefleksikan perubahan tersebut sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.²⁵

Mengingat beragamnya terminologi yang berkembang sesuai dengan kepentinganya, dalam konteks penelitian peneliti menegaskan bahwa advokasi yang dimaksud adalah serangkaian usaha sistematis dan terorganisir untuk memperjuangkan hak dan kepentingan individu, kelompok atau masyarakat (buruh) sehingga mampu terlepas dari belenggu ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan, negara, atau kekuatan lainnya. Disamping itu advokasi dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada kelompok rentan dari segala macam penindasan

²³Teuku Zulyadi, “Advokasi Sosial”, *Jurnal Al Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, vol. 20: 2 (2014), hlm. 65.

²⁴Sigit Pamungkas, *Advokasi Berbasis Jejaring* (Yogyakarta, PolGov, 2010), hlm. 78.

²⁵ Makinnudin dan Tri Hardiyanto Sasongko, *Analisis Sosial Bersaksi*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), hlm. 12.

seperti diskriminasi, eksplorasi, marginalisasi dan kekerasan serta memberikan bantuan birokratis sehingga mampu mengakses layanan sosial, sumberdaya yang dibutuhkan serta peluang lain yang tersedia.

b. Jenis advokasi

Berdasarkan kajian pekerjaan sosial menurut Sheafor dan Horejsi serta Dubois dan Miley dalam buku Edi Suharto yang berjudul “*Pekerjaan sosial di Dunia Industri*” advokasi terbagi menjadi dua jenis yakni advokasi kasus (*case advocacy*) dengan advokasi kelas (*class advocacy*).²⁶ Adapun penjelasanya sebagai berikut :

1) Advokasi Kasus

Advokasi kasus (*case advocacy*) merupakan jenis advokasi yang dilakukan advokat yang dalam konteks adalah serikat buruh untuk membantu buruh mengakses sumber pelayanan sosial yang telah menjadi hak mereka sehingga menjangkau kebutuhan dasarnya dan keluar dari masalah yang dialami. Praktik advokasi kasus umumnya dilatar belakangi adanya bentuk diskriminasi atau ketidakadilan dari lembaga, pemerintah, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap buruh. Situasi demikian membuat buruh tidak mampu merespon permasalahannya dengan baik. Hal demikian membuat serikat buruh sebagai perwakilan buruh dituntut untuk bersuara menyatakan argumennya, serta bernegosiasi atas nama buruh sebagai individu.

2) Advokasi Kelas

Advokasi kelas (*class advocacy*) merupakan jenis advokasi yang ditujukan atas nama kelas atau sekelompok orang melalui kegiatan-kegiatan yang menitikberatkan pada terpenuhinya hak-hak buruh sebagai kelas dalam menjangkau sumber pelayanan atau memperoleh kesempatan yang terbuka. Advokasi kelas berfokus

²⁶Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 166.

upaya yang mampu mempengaruhi atau atau melakukan transformasi hukum dan kebijakan publik baik ditingkat lokal maupun nasional. Dalam prosesnya advokasi kelas melibatkan serangkaian aktivitas politik yang dilakukan untuk mempengaruhi dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam membuat keputusan. Kedudukan serikat buruh dalam advokasi kelas bertindak sebagai perwakilan kelas buruh yang berdiri atas nama kelompok bukan atas kepentingan perseorangan. Advokasi kelas dilakukan dengan membentuk koalisi atau berjejaring dengan kelompok atau organisasi lain yang memiliki agenda dan misi yang sejalan.

c. Strategi Advokasi

Strategi secara umum dimaknai sebagai suatu garis besar yang dijadikan haluan untuk bertindak sesuai sasaran yang telah ditetapkan.²⁷ senada dengan hal tersebut menurut Griffin sebagaimana dikutip oleh Pandji Anoraga strategi merupakan rencana komperhensif atau menyeluruh yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. (*Strategi is a comprehensive plan for accomplishing an organization's goals*).²⁸ Sebagaimana dalam kerja advokasi, strategi yang terorganisir dan sistematis melalui serangkaian kegiatan murni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, strategi advokasi difokuskan kedalam 3 (tiga) *setting* atau aras sebagaimana dijelaskan oleh DuBois dan Miley dan dikembangkan oleh Edi Suharto yakni mikro, mezzo, dan makro. Kemudian mengkajinya berdasarkan empat aspek yakni jenis advokasi, sasaran/klien, peran serikat buruh dan teknik utama yang digunakan. Berikut penjelasan strategi advokasi yang digambarkan melalui tabel 1.2.

²⁷ Syaiful Bahari Djamaroh, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 5.

²⁸ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 339.

Tabel 1.2
Strategi Advokasi dalam Setting Pekerjaan Sosial

Aspek	Setting Pekerjaan Sosial		
	Mikro	Mezzo	Makro
Tipe Metode Advokasi	Advokasi kasus	Advokasi kelas	Advokasi kelas
Sasaran Perubahan	Individu dan Keluarga	Kelas / kelompok formal dan organisasi	Advokasi kelas masyarakat lokal dan nasional
Peran Serikat Buruh	Broker / Penghubung	Mediator	Aktivis dan Analis kebijakan
Teknik Utama	Manajemen kasus (<i>case management</i>)	Jejaring (<i>networking</i>)	Aksi sosial dan Analisis kebijakan

Sumber : Modifikasi dari teori DuBois dan Miley dalam Edi Suharto.²⁹

Adapun penjabaran deskriptif dari tabel strategi advokasi diatas ditinjau dari aras mikro, mezzo dan makro sebagai berikut :

1) Aras Mikro

Pada aras mikro, serikat buruh mengambil peranan sebagai *broker* (pialang) yang menghubungkan buruh sebagai individu dengan sumber-sumber atau pelayanan sosial yang tersedia di lingkungan sekitar. Dalam menjalankan peranya sebagai pialang sosial, serikat buruh menggunakan teknik utama manajemen kasus atau *case management*. Teknik ini mengharuskan serikat buruh untuk mengkoordinasikan berbagai pelayanan sosial dari berbagai penyedia layanan yang dibutuhkan buruh. Praktik advokasi pada aras

²⁹Suharto, *Pekerjaan Sosial*, hlm. 167.

mikro lekat dengan praktik advokasi kasus. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi :³⁰

- a) Melakukan asesmen terhadap klien tentang situasi dan kebutuhan yang diperlukan.
- b) Mengakomodasi dan memfasilitasi klien dengan memberikan informasi atas pilihan-pilihan layanan alternatif yang dapat diakses.
- c) Menjalin kontak antara klien dengan lembaga pelayanan sosial
- d) Menghimpun berbagai macam lembaga dan jenis pelayanan sosial, parameter pelayanan serta kriteria kelayakan (elijibilitas)
- e) Mengkaji kebijakan, syarat-syarat, prosedur dan tahapan-tahapan tentang pemanfaatan sumber-sumber layanan masyarakat.
- f) Membangun hubungan kerjasama atau koalisi dengan berbagai profesi kunci
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan layanan.

Disamping itu, pada aras mikro serikat buruh akan cenderung terfokus pada penyelesaian masalah dengan menggunakan advokasi litigasi dan non-litigasi. Advokasi litigasi merupakan advokasi yang ditempuh serikat buruh pembelaan di pengadilan. Advokasi litigasi memiliki karakteristik yang kasuistik serta sangat ditentukan oleh perkara yang masuk dalam pengadilan. Bagi sebagian kalangan, bentuk advokasi litigasi mampu mereduksi permasalahan sosial yang dihadapi korban kebijakan. Sedangkan advokasi non-litigasi adalah advokasi yang menitikberatkan pada upaya memperjuangkan hak buruh diluar meja pengadilan. Sehingga advokasi ini lebih cenderung

³⁰*Ibid*, hlm. 167-168

pada upaya pengorganisasian masyarakat, desakan masa untuk memperjuangkan hak-haknya.³¹

2) Aras Mezzo

Peranan serikat buruh sebagai mediator dalam strategi advokasi aras mezzo berbeda maknanya dengan mediator yang secara umum dipahami sebagai pihak netral yang membantu penyelesaian antar pihak yang bertikai. Maksud peranan mediator disini adalah serikat buruh menjadi wakil dan mendampingi kelompok buruh untuk mengidentifikasi permasalahan sosial yang dihadapi, merumuskan tujuan secara kolektif, merancang dan mendiskusikan solusi-solusi alternatif yang potensial, memobilisasi sumber, serta menerapkan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi. Dalam strategi aras mezzo, advokasi dilakukan dengan membangun jejaring (*networking*). hal demikian dilakukan untuk membantu mengkondisikan dan memperluas jangkauan pelayanan sosial, serta menjalin koalisi berbagai kelompok, organisasi, lembaga bisnis dan industri dan tokoh yang berpengaruh di masyarakat dalam kepentingan yang sejalan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan serikat buruh dalam advokasi aras mezzo diantanya mencakup:³²

- a) Mengkaji secara khusus kepentingan dan pandangan dari berbagai pihak,
- b) Menelaah kesamaan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat konflik,
- c) Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk berkoalisi mencapai tujuan bersama,
- d) Mendeskripsikan, mengkonfrontasikan serta menyelesaikan hambatan komunikasi,

³¹ Makinnudin Sasongko, *Analisis Sosial*, hlm. 13.

³² Suharto, *Pekerjaan Sosial*, hlm. 168.

- e) Mendiskusikan manfaat yang diperoleh dari kerjasama atau koalisi,
- f) Menjalin dan memfasilitasi pertukaran informasi yang terbuka dengan berbagai pihak yang berjejaring,
- g) Bersikap netral dan tidak memihak namun pada waktu yang sama harus yakin dan optimis dengan manfaat koalisi yang sudah dibangun.

3) Aras Makro

Serikat buruh dalam strategi advokasi di aras makro memegang peranan sebagai aktivis dan analis kebijakan publik. Dalam merespon perannya sebagai aktifis, kedudukan serikat buruh sebagai sebuah organisasi harus terlibat langsung dalam gerakan transformasi sosial dan aksi sosial bersama masyarakat. Serikat buruh dalam hal ini juga mengambil tanggung jawab untuk membantu meningkatkan kesadaran publik atas permasalahan sosial dan ketidakadilan terhadap buruh, memobilisasi sumber dengan kepentingan untuk mendesak terjadinya perbaikan dalam hal perlindungan atas segala bentuk ancaman dan kondisi terburuk, serta melakukan lobbi dan negoisasi agar tercapai perbaikan dalam hal kebijakan publik dengan melalui *class action*.

Berbeda dengan peran aktivis, peran analis kebijakan yang dijalankan serikat buruh bersifat tidak langsung (*indirect*) dalam kontribusinya pada perubahan sosial. Sebagai analis kebijakan, serikat buruh akan memulai dengan mengkaji permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian menganalisis respon pemerintah berdasarkan masalah yang terjadi, mengusulkan opsi berupa rekomendasi kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan. Dalam menganalisis kebijakan publik terdapat pendekatan yang dapat diterapkan yakni pendekatan

prospektif, retrospektif serta integratif. Adapun penjelasanya sebagai berikut :³³

- a) Pendekatan prospektif, melakukan analisis kondisi sosial masyarakat sebelum kebijakan diimplementasikan. Mengusulkan opsi atau rekomendasi kebijakan yang merespon kebutuhan dan masalah sosial yang dialami masyarakat kepada pemerintah. Pendekatan ini dilakukan sebab belum tersedianya kebijakan publik yang mengatur permasalahan yang berkembang di masyarakat.
- b) Pendekatan retrospektif, yakni analisis kebijakan yang dilakukan terhadap kebijakan yang sudah ada. Pendekatan ini mengkaji dampak atau akibat yang timbul dari penerapan kebijakan. Pendekatan retrospektif seringkali diukur melalui efektifitas dari implementasi kebijakan yang telah terselenggara sebelumnya.
- c) Pendekatan integratif, yakni melakukan analisis kebijakan dengan memadukan pendekatan prospektif dan pendekatan retrospektif. Pendekatan analisis kebijakan ini menuraikan kondisi sebelum implementasi kebijakan dan sesudah penerapannya.

2. Tinjauan Tentang Anak Buah Kapal (ABK) Migran

a. Definisi Anak Buah Kapal (ABK) Migran

Anak buah kapal sebagaimana dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 merupakan awak kapal selain nakhoda atau kapten kapal yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal untuk mengoperasikan dan memelihara serta menjaga kapal dan muatanya oleh pemilik atau operator kapal. ABK dalam untuk melakukan tugasnya di atas kapal memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil (*monsterrol*).³⁴ Diatas kapal, Awak kapal

³³*Ibid*, hlm. 168.

³⁴ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1: (40-42)

terdiri dari 2 golongan yaitu golongan perwira dan golongan anak buah kapal. ABK bertanggung jawab terhadap perwira kapal sesuai departemen masing-masing. Pimpinan ABK pada setiap *Deck Department* disebut sebagai Mualim 1 (*Chief Officer*). Disamping itu Mualim 1 bertanggung jawab atas tugasnya terhadap Nahkoda atau kapten kapal.³⁵

Sejalan dengan pengertian ABK sebelumnya, menurut Pasal 1 huruf e Konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan ABK dimaknai sebagai awak kapal yang bekerja atau dipekerjakan dalam suatu kapasitas tertentu atau melaksanakan pekerjaan diatas kapal penangkap ikan, temasuk juga mereka yang dipekerjakan diatas kapal dan dibayar sesuai dengan pembagian hasil tangkapan ikan tetapi tidak termasuk mualim, personil laut, orang-orang lain dengan layanan tetap Pemerintah, atau mereka yang berada di daratan melaksanakan tugas di kapal penangkap ikan dan pengamat awak kapal.³⁶

Ditinjau dari pekerjaannya, ABK terbagi menjadi 2 (dua) yakni ABK yang bekerja dikapal nasional atau yang sering disebut sebagai ABK lokal serta ABK yang bekerja di kapal asing (internasional) atau yang sering disebut sebagai ABK migran. Dalam konteks penelitian, ABK yang dimaksud adalah mereka yang berlayar dengan kapal berbendera asing yang mana mereka tergolong sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebagaimana berdasarkan lokasi bekerjanya pekerja migran dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *land-based* dan *sea-based*. PMI sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2017 adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah bekerja atau dipekerjakan dan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia.³⁷

³⁵Ahmad Syaiful, *Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan Guna Meningkatkan Kinerja Anak Buah Kapal PT. Indo Shipping Jakarta*, Skripsi, (Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2017), hlm. 19.

³⁶Konvensi ILO No.188 tahun 2007 Tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, Pasal 1 : (e)

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1: (2).

Menurut Jean-Calvin Njock dan Lena Westlund migrasi yang dilakukan ABK terbagi kedalam delapan skala yakni :³⁸

- 1) *International migration* yakni proses migrasi yang melewati batas negara dan biasanya dilakukan dalam periode yang panjang dan juga pendek.
- 2) *Internal migration* yakni migrasi yang terjadi antar pemukiman nelayan yang berada dalam lingkup satu negara dengan tujuan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang lebih baik atau untuk mendapatkan fasilitas atau harga ikan yang lebih baik pada periode tertentu dalam satu tahun atau lebih.
- 3) *Short-term migration* yakni migrasi yang dilakukan dalam jangka waktu hanya beberapa minggu tapi kurang dari satu musim penangkapan ikan.
- 4) *Seasonal migration* yaitu kelompok masyarakat nelayan, yang terkadang meliputi satu keluarga, yang menetap dalam pemukiman penangkap ikan asing selama satu atau dua musim dan akan kembali ke rumah pada satu waktu tertentu.
- 5) *Long-term migration* yaitu Kelompok masyarakat nelayan yang menetap di luar negeri selama beberapa tahun (20- 40 tahun bahkan lebih) tetapi selalu kembali ke negara asal, secara mandiri selama periode mereka bekerja di luar negeri.
- 6) *Permanent migration* yakni generasi kedua atau ketiga dari kelompok masyarakat nelayan yang terasimilasi dengan populasi di negara lain dan pada akhirnya akan berganti kewarganegaraan.
- 7) *Contractual migration* merupakan migrasi yang termotivasi dengan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani di negara asal. Durasi kontrak bisa selama satu tahun atau lebih dan nelayan akan kembali ke negara asal dalam periode tersebut.

³⁸ Nugroho Bangun Witono, “Sea Forum For Fishers sebagai Sarana Peningkatan Perlindungan Nelayan Migran di Asia Tenggara”, *Jurnal Ketenagakerjaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan*, Vol. 14: (2), (Desember 2019), hlm. 115.

- 8) “*Stop-over*” *migration* yaitu pekerja migran yang berniat untuk melanjutkan migrasi mereka tetapi berhenti dalam durasi yang panjang atau pendek di tempat tertentu untuk memulihkan dan mengatur kembali perjalanannya.

Sebagai penegasan dalam penelitian ini, Anak Buah Kapal (ABK) yang dimaksud adalah mereka para pekerja migran asal Indonesia yang bekerja atau dipekerjakan di kapal perikanan milik asing sebagai awak kapal selain Nakhoda dan terikat Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang didalamnya memuat syarat kerja, hak dan kewajiban serta durasi kontrak.

b. Hak-Hak ABK Migran

Jamak diketahui bahwa unsur dari hubungan kerja dalam konteks hukum perburuhan meliputi adanya pekerjaan, upah dan perintah. Oleh karenanya hubungan kerja akan membentuk hubungan timbal baik antara pekerja dan buruh. Artinya dalam hubungan kerja buruh akan memberikan tenaga dan waktunya sesuai dengan perintah dari pemberi kerja. Disamping itu pemberi kerja juga berkewajiban memberikan hak buruh berupa upah atau bentuk lainnya atas kepada buruh sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.³⁹

Hal mengenai hak-hak ABK migran sebagai buruh secara spesifik belum ada regulasi yang mengaturnya. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta peraturan dibawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan hanya terbatas pada perlindungan hak ABK dalam negeri dan bersifat parsial. Praktis hingga saat ini peraturan perundungan yang mengatur ABK migran adalah Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun beberapa hak-hak

³⁹Aziz Prama Pramuditya, dkk., “Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal dalam Aspek Kesejahteraan di Bidang Hukum Ketenagakerjaan”, *Jurnal Cakrawala Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, vol 11: 2, (2020), hlm.137.

yang diterima pekerja migran Indonesia dalam Undang-undang No 18 Tahun 2017 pada pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- i. memperoleh akses berkomunikasi;
- j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l. memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
- m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

c. Kebijakan Negara tentang Perlindungan dan Penempatan ABK Migran

Perlindungan bagi buruh migran Indonesia merupakan usaha penting yang dilakukan untuk menjaga buruh migran dari kerentanan.

Sebagaimana telah diatur sebagaimana dalam UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa :⁴⁰

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Adapun mereka yang tergolong sebagai pekerja migran Indonesia sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 1 adalah :⁴¹

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Kebijakan negara mengenai penempatan Pekerja migran Indonesia keluar negeri dapat ditempuh dengan beberapa cara. Pertama yakni secara langsung oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 14 mendefinisikan BP2MI adalah :⁴²

adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Penempatan yang dilakukan oleh BP2MI didasarkan pada 2 (dua) hal sebagaimana dalam Pasal 2 PP No. 10 Tahun 2020 yaitu :⁴³

- a. Kebutuhan pemerintah; dan

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 1 ayat (5).

⁴¹*Ibid*, pasal 4 ayat (1).

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 1 ayat (14)

⁴³*Ibid*, pasal 2.

- b. Permintaan dari pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau permintaan Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

Kedua penempatan Pekerja migran Indonesia keluar negeri yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI) berbentuk perseroan terbatas. Adapun menengenai P3MI didefinisikan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pasal 1 ayat 2 berikut :⁴⁴

adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Selanjutnya mengenai izin usaha bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan pada pasal 1 ayat 6 Permenaker No. 10 Tahun 2019 sebagai berikut:⁴⁵

Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri (Ketenagakerjaan) kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi P3MI.

Selanjutnya bersinggungan langsung dengan fokus penelitian yakni penempatan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan atau dalam konteks penelitian disebut sebagai ABK migran. Khusus bagi ABK migran banyak diantara mereka berangkat keluar negeri melalui usaha perekrutan dan penempatan yang dilakukan *mainning agency* atau agen perusahaan angkutan laut. Adapun yang dimaksud keagenan kapal menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 84 Tahun 2013

⁴⁴ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, pasal 1 ayat (2).

⁴⁵ *Ibid*, pasal 1 ayat (6).

Tentang Perekutan dan Penempatan Awak Kapal dijelaskan pada pasal 2 sebagai berikut :⁴⁶

- (1) Kegiatan usaha keagenan awak kapal dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha keagenan awak kapal.
- (2) Badan usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan perekutan dan penempatan pelaut di kapal wajib memiliki izin usaha keagenan awak kapal dari Menteri.
- (3) Perusahaan angkutan laut nasional dapat melaksanakan kegiatan perekutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional sendiri.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 2, Usaha Keagenan Awak Kapal (*Ship Manning Agency*) merupakan usaha jasa keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum (perseroan terbatas) yang bergerak di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapal sesuai kualifikasi. Adapun dalam pelaksanaanya mainning agency harus dibekali dengan Surat Izin Usaha Perekutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang resmi dikeluarkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan. Dalam usaha perekutan dan penempatan awak kapal *mainning agency* perlu memperhatikan syarat-syarat calon ABK sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat 1 Permenhub No. Pm 84 Tahun 2013 berikut :⁴⁷

Awak kapal yang dapat direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan keagenan awak kapal adalah pelaut:

- a. berusia minimum 18 (delapan belas) tahun kecuali Praktek Laut (Prala);
- b. yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jabatan di atas kapal;
- c. yang ditempatkan di bagian *food and catering* wajib memiliki *ship's cook certificate* yang dikeluarkan oleh lembaga

⁴⁶Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 84 Tahun 2013, pasal 2.

⁴⁷*Ibid*, Pasal 13 ayat (1)

- sertifikasi profesi di bidang pendidikan pariwisata atau maritim;
- d. yang memenuhi standar kesehatan untuk melakukan pekerjaan di atas kapal dan khusus wanita tidak diperkenankan dalam keadaan hamil;
 - e. yang memiliki buku pelaut dan dokumen kepelautan yang dipersyaratkan untuk bekerja di atas kapal.

Kemudian mengenai tanggung jawab *mainning agency* terhadap ABK secara umum dapat dipisahkan kedalam tiga bagian yakni sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Adapun kewajiban *mainning agency* terhadap ABK pada tahap sebelum bekerja sesuai pasal 13 ayat 2 Permenhub No. Pm 84 Tahun 2013 berikut :⁴⁸

Perusahaan keagenan awak kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan pelaut wajib:

- a. mengurus seluruh dokumen yang diperlukan di negara tujuan atau tempat kapal bersandar;
- b. menjamin keamanan dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak;
- c. memberikan kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki;
- d. membebaskan atas pungutan biaya kepada pelaut kecuali untuk biaya dokumen perjalanan, biaya pembuatan dokumen pelaut, dan biaya pemeriksaan untuk penerbitan sertifikat kesehatan;
- e. menginformasikan hak-hak dan kewajiban pelaut berdasarkan Perjanjian Kerja Laut dan memberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi perjanjian kerja laut sebelum ditandatangani.

Tanggung jawab *mainning agency* terhadap ABK pada tahap selama bekerja sesuai pasal 14 dan 15 Permenhub No. Pm 84 Tahun 2013 sebagai berikut :⁴⁹

Pasal 14

⁴⁸*Ibid*, Pasal 13 ayat (2)

⁴⁹*Ibid*, Pasal 14 dan 15

Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab terhadap awak kapal yang ditempatkan/dipekerjakan atas segala isi Perjanjian Kerja Laut (PKL) sejak penandatanganan PKL sampai habis masa berlaku PKL dan awak kapal tiba di tempat pemberangkatan pertama.

Pasal 15

Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin hak-hak pelaut sesuai isi perjanjian kerja laut yang telah ditandatangani oleh para pihak;
- b. menjamin semua proses perawatan medis dan pengobatan terhadap pelaut yang cedera atau sakit selama dalam masa kontrak kerja sesuai batasan dalam PKL;
- c. menyediakan bantuan hukum bagi pelaut yang terlibat masalah hukum;
- d. mengurus dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak yang dititipkan pelaut apabila dokumen tersebut hilang/rusak;
- e. membantu pengiriman sebagian gaji sesuai kesepakatan kedua belah pihak kepada keluarga pelaut;
- f. menyampaikan laporan audit internal sebelum dilaksanakan verifikasi tahunan kepada Direktur Jenderal; dan
- g. mengasuransikan pelaut yang ditempatkan/dipekerjakan untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.

Selanjutnya tanggung jawab *mainning agency* terhadap ABK pada tahap setelah bekerja sesuai pasal 16 dan 17 Permenhub No. Pm 84 Tahun 2013 sebagai berikut:⁵⁰

Pasal 16

Perusahaan keagenan awak kapal wajib membuat perjanjian kerja laut baru, apabila pelaut yang ditempatkan telah habis masa berlaku perjanjian kerja lautnya namun masih bersedia untuk melanjutkan tugas.

Pasal 17

Perusahaan keagenan awak kapal wajib menyelesaikan pembayaran atas keterlambatan pembayaran gaji/upah pelaut, bonus, dan lain-lain sesuai isi perjanjian kerja laut yang ditandatangani oleh para pihak.

⁵⁰*Ibid*, Pasal 16 dan 17

Adapun tanggung jawab *mainning agency* apabila ABK meninggal dalam masa kerjanya dijelaskan pada pasal 18 ayat 1 dan 2 Permenhub No. Pm 84 Tahun 2013 sebagai berikut:⁵¹

- (1) Perusahaan keagenan awak kapal harus mengurus pemulangan jenazah sampai ke pihak keluarga/ahli waris, jika pelaut meninggal dunia selama masa berlakunya PKL sesuai kesepakatan dengan pihak keluarga/ahli waris setelah dipastikan penyebab kematian berdasarkan hasil visum dokter.
- (2) Perusahaan keagenan awak kapal wajib membantu pengurusan hakhak pelaut yang meninggal dan memberikan santunan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku setelah dipastikan penyebab kematian berdasarkan hasil visum dokter.

3. Tinjauan Tentang Serikat Buruh

a. Definisi Serikat Buruh

Secara definitif, serikat pekerja menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2000 dimaknai sebagai sebuah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Organisasi ini mandiri, bebas, terbuka, demokratis serta bertanggung jawab dalam membela dan melindungi hak dan kepentingan buruh serta meningkatkan kesejahteraan buruh beserta keluarganya.⁵² Senada dengan hal tersebut, Watson menyatakan bahwa serikat buruh adalah suatu himpunan atau perkumpulan yang terdiri dari kalangan buruh yang dibentuk untuk meningkatkan mereka dengan menegosiasikan kondisi kerja dan hasil (*rewards*) atas upaya mereka selama dipekerjaan.⁵³

Menurut Suhartoyo serikat buruh merupakan wadah tempat berkumpulnya buruh untuk menggalang kekuatan dan menyatukan suara guna menyeimbangkan posisi tawar mereka dengan perusahaan. Organisasi ini dibentuk atas dasar adanya kemungkinan kesewenang-

⁵¹ *Ibid*, Pasal 18 ayat (1-2)

⁵² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 1 : (1).

⁵³ Tony J. Watson, *Sociology of Work & Industry*, (London: Routledge, 1997), hlm. 331.

wenangan perusahaan atas buruh sebab kedudukan perusahaan yang kadang kala lebih tinggi sebagai pemilik modal.⁵⁴ Singkatnya serikat pekerja merupakan organisasi buruh yang bertujuan untuk melindungi, memberikan pembelaan atas hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang memadai bagi buruh dan keluarganya.

b. Peran dan Fungsi Serikat Buruh

Sebagai organisasi buruh yang bersifat demokratis, suka rela dan bertanggung jawab guna melindungi hak dan kepentingan buruh dalam hubungan industrial dengan perusahaan, serikat buruh peranan yang krusial hal tersebut. Setidaknya terdapat 4 (empat) peran serikat buruh dalam melindungi hak dan kepentingan pekerja sebagaimana dijelaskan berikut :⁵⁵

1) Melindungi dan Membela Hak dan Kepentingan Pekerja

Buruh sebagai individu memiliki daya tawar yang rendah dalam melindungi dan memperjuangkan hak dan kepentingannya. Melalui serikat pekerja buruh akan jauh dimudahkan untuk mempertahankan haknya sebab daya tawar mereka menjadi lebih baik. Serikat buruh memberikan perhatian atas hak dan kepentingan buruh meliputi upah yang layak, kebebasan berserikat dan berorganisasi, perlindungan atas pemutusan hubungankerja (PHK) sepihak, perlindungan akan diskriminasi, mendapatkan kesamaan kesepakatan akan pendidikan dan pelatihan, promosi dan penghargaan, peningkatan kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja, dan sebagainya. Serikat pekerja memiliki kewenangan penuh dan posisi strategis dalam menyuarakan hak dan kepentingan buruh sebagai anggota, serta mewakili aspirasi berdasarkan keinginan dan kebutuhan buruh.

⁵⁴ Suhartoyo, “Orientasi Pengaturan Organisasi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Dalam Konteks Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Administratif dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, vol 2: (4), hlm. 662-663.

⁵⁵ Indah Budiarti, *Serikat Pekerja* (2008), hlm. 2-3

2) Memperbaiki Kondisi-Kondisi dan Syarat-Syarat Kerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama dengan Manajemen/Pengusaha

Kekuatan kolektif buruh melalui serikat buruh memegang kontribusi besar dalam meningkatkan daya tawar buruh didepan pengusaha dibandingkan buruh secara perseorangan. Dengan mengorganisir buruh melalui kegiatan kelompok, efektifitas dalam meningkatkan harkat dan martabat sebagai individu, meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan upah kerja, jaminan atas perbaikan dan pemeliharaan mata pencaharian, serta perbaikan status sosial ekonomi menjadi meningkat. Perbaikan syarat dan kondisi kerja melalui perjanjian kerja bersama hanya mungkin terjadi melalui hadirnya serikat. Secara reguasi peranan serikat buruh dalam perundingan perjanjian kerja bersama yakni menjadi perwakilan dari pihak buruh untuk mendesak terjadinya perbaikan dalam perbaikan kondisi dan syarat-syarat kerja.

3) Melindungi dan Membela Pekerja Beserta Keluarganya Ketika dalam Keadaan Sosial Rentan Seperti Kondisi Sakit, Kehilangan dan Tanpa Kerja (PHK)

Peranan serikat buruh dalam membantu buruh ketika dalam permasalahan adalah sebagai lembaga perundingan (*bargaining institution*) disamping itu serikat buruh juga berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*). Mengenai permasalahan buruh, tidak bisa dilepaskan dampaknya terhadap anggota keluarganya. Kondisi sulit buruh ketika dalam kondisi sulit seperti sakit, kecelakaan kerja, atau kehilangan pekerjaanya, serikat buruh akan memastikan buruh atau keluarganya tersebut mendapatkan hak yang adil sebagaimana mestinya baik untuk buruh secara individu maupun keluarganya.

4) Mengupayakan Agar Manajemen/Pengusaha Mendengarkan dan Mempertimbangkan Aspirasi Serikat Pekerja dalam Menentukan Keputusan

Keberadaan buruh kadangkali dianggap sebagai sumber masalah bagi perusahaan bukan sebagai mitra yang saling membutuhkan. Oleh karena itu kebijakan yang diambil manajemen/perusahaan juga kerap merugikan buruh. Artinya buruh akan selalu terkena dampak dari kebijakan aktivitas perusahaan. Serikat buruh dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengetahui rancangan keputusan yang hendak manajemen ambil. Hal demikian dimaksudkan agar serikat buruh memberikan masukan atau teguran kepada manajemen apabila keputusan yang akan diambil berresiko buruk terhadap buruh. Serikat menjadi wadah yang menyatukan suara buruh dan menyeimbangkan posisi tawar buruh dihadapan perusahaan. Nuansa kolektif dalam serikat menjadi kendali kunci dalam mendesak dan mempengaruhi keputusan manajemen.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah prosedur yang harus ditempuh dalam kerja penelitian yang dilakukan secara bertahap dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman pengertian, topik, gejala atau isu.⁵⁶ Adapun tahapan-tahapan metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data hasil observasi, pengamatan maupun wawancara yang berbentuk kata, kalimat dan gambar. Analisis yang

⁵⁶Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulanya*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010),hlm.2.

dilakukan berdasarkan data yang diperoleh menggunakan analisis deskriptif.⁵⁷ Dalam konteks penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan eksplorasi terhadap secara detail dan mendalam mengenai strategi advokasi DPC SBMI Tegal dalam melindungi hak ABK migran. Peneliti berusaha mengamati *setting* sosial yang terjadi dengan cara berinteraksi secara dekat dengan informan. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui lebih jauh mengenai kegiatan advokasi yang dilakukan secara menyeluruh mulai dari sebab hingga akibat yang saling terkait.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Muri Yusuf Penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian yang dalam proses pengumpulan data dan informasinya dilakukan dengan mengeksplorasi suatu proses, program, aktivitas, kejadian atau fenomena tertentu pada seseorang, organisasi ataupun *setting* sosial secara mendalam, intensif, holistik dan sistematis sehingga peneliti dapat memahami aspek-aspek dalam suatu kasus atau peristiwa secara mendetail.⁵⁸ Sederhananya, dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisis kasus advokasi DPC SBMI Tegal dalam melindungi hak ABK migran secara mendalam dan eksploratif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Tegal. SBMI Tegal beralamat Rt.04/Rw.2, Dukuh Kademangan, Desa Demangharjo, Kec. Warureja, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, lokasi penelitian dilakukan dikawasan pesisir Jawa Tengah tempat persebaran *mainning agency* dan kantong ABK migran bermasalah yang cukup tinggi.

⁵⁷ Sugiono Poulus, Rusdin, *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Pendekatan Teori dan Praktis* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 139.

⁵⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 339.

Peneliti tertarik mengambil penelitian di SBMI Tegal karena serikat buruh ini telah berkontribusi banyak dalam perlindungan hak-hak pekerja migran khususnya pekerja migran disektor industri maritim. Keberhasilan SBMI Tegal dalam mengadvokasi hak-hak ABK migran dalam pengamatan peneliti telah membantu meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja migran dan keluarga.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam melakukan kerja penelitian kualitatif, maka diperlukan subjek penelitian guna memenuhi kebutuhan data didalamnya. Subjek penelitian adalah benda, individu, atau organisasi tempat melekat variabel penelitian serta kedudukan subjek penelitian merupakan hal yang dipermasalahkan didalamnya.⁵⁹ Sederhananya adalah subjek penelitian merupakan sumber dimana peneliti memperoleh keterangan terkait permasalahan penelitian darinya. Maka dari itu subjek dalam penelitian ini adalah DPC SBMI Tegal. Sementara itu dalam teknik pemilihan informan peneliti menggunakan gunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan dengan mempertimbangkan hal tertentu berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh.⁶⁰ Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian melalui informan dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang peneliti syaratkan sebagai acuan dalam memilih informan adalah sebagai berikut :

- a. Pengurus SBMI Tegal yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan advokasi, aksi sosial, aksi jejaring, lobby dan negoisasi, rapat rutin serta kegiatan yang telah diprogramkan serikat;
- b. Anggota SBMI Tegal yang aktif dalam kegiatan serikat minimal 2 tahun terakhir;

⁵⁹Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, (Jambi : Pusaka, 2017), hlm. 92-93.

⁶⁰Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 96.

- c. Anggota SBMI Tegal (ABK migran) yang pernah atau sedang mengalami permasalahan;
- d. Aktivis atau pegiat hak buruh migran yang pernah mengikuti aksi sosial, gerakan perubahan dan advokasi pemenuhan hak.

Kriteria pemilihan informan yang telah peneliti susun diatas dilakukan dalam rangka memberikan batasan dalam penelitian ini agar terfokus dan tidak melebar dari konteks penelitian. Disamping hal tersebut, pemilihan informan berdasarkan kriteria dapat memudahkan peneliti menentukan informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Adapun informan inti dalam penelitian ini adalah bapak Zainuddin selaku ketua DPC SBMI Tegal, ibu Erni Hikmah Nurbaiti selaku sekretaris DPC SBMI Tegal. Dan Bapak Bobi Anwar Ma'arif selaku sekretaris jenderal DPN SBMI. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah tiga orang mantan ABK migran yang sedang dan pernah mengalami permasalahan industrial, satu orang anggota keluarga ABK dan satu orang Aktivis Greenpeace Indonesia

Objek penelitian menurut Muhammad Idrus adalah permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁶¹ Dalam penelitian ini objek penelitian atau permasalahan yang akan diteliti adalah strategi advokasi yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Tegal dalam melindungi hak ABK migran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan kerja penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasan teknik-teknik pengumpulan data tersebut diantaranya sebagai berikut :

a. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan proses pengumpulan data dalam penelitian yang kompleks. Observasi merupakan suatu pengamatan yang tersistematis dan tersusun dari fenomena, perilaku, maupun gejala lain

⁶¹*Ibid*, hlm. 92.

yang tampak pada objek yang diamati. Dalam artian ini peneliti melakukan pengamatan mengenai perilaku manusia, proses kerja dan setting sosial yang ada.⁶² Peneliti menggunakan proses observasi dengan pendekatan non-partisipatoris. Adapun observasi yang dilakukan yakni kedudukan peneliti berada diluar subjek yang diamati dan tidak terlibat secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Artinya peneliti melakukan observasi dengan tidak turut serta langsung dalam kerja advokasi DPC SBMI Tegal dalam melindungi hak ABK migran tetapi hanya melihat realitasnya saja.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui dialog yang dilakukan pewawancara kepada informan untuk menggali hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶³ Adapun teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini, peneliti sebelumnya telah menyiapkan draf pertanyaan sebagai panduan wawancara namun peneliti juga terbuka atas pertanyaan lainnya guna mengeksplorasi jawaban informan lebih mendalam. Peneliti mewawancara beberapa informan yang telah dipilih dan diselenggarakan di sekretariat DPC SBMI Tegal. Untuk memudahkan melakukan pencatatan informasi dalam wawancara peneliti menggunakan instrumen pendukung berupa *tape recorder* sehingga pencatatan ditulis setelah berlangsungnya wawancara. Disamping hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara jarak jauh melalui sambungan telepon. Metode tersebut peneliti lakukan sebab terkendala pandemi Covid-19.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui sumber-sumber berupa catatan, foto, surat kabar,

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 145.

⁶³Samsu, *Metode Penelitian*, hlm. 96.

traskrip, buku, majalah, agenda, jurnal, notulensi dan lain sebagainya.⁶⁴ Metode ini penulis gunakan untuk mencari sumber-sumber informasi tertulis maupun cetak seperti struktur keorganisasian, berkas Perjanjian Kerja Laut (PKL), dokumen-dokumen milik ABK migran, catatan-catatan keorganisasian, peraturan hukum yang menyangkut pekerja migran, serta dokumentasi lainnya dari kegiatan yang telah terselenggara sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data

Langkah yang ditempuh setelah data lapangan terkumpul, maka hal berikutnya adalah melakukan analisis data. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermen yang menyatakan bahwa dalam menganalisis data kualitatif dapat dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasanya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah memilih dan memilah kumpulan data-data yang telah diperoleh dari lapangan baik primer maupun sekunder kedalam tema-tema atau kategori.⁶⁵ Dalam tahapan ini peneliti melakukan penyeleksian data kasar menyederhanakannya dengan membuang data yang tidak diperlukan seperti membuang wawancara yang keluar dari pokok permasalahan.

b. Display Data

Setelah melakukan reduksi data, hal selanjutnya adalah melakukan display data. Display data merupakan menyajikan data yang telah direduksi kedalam bentuk narasi yang menggambarkan hasil temuan-temuan data dan disusun secara sistematis. Penyusunan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.⁶⁶ Dalam

⁶⁴*Ibid*, hlm. 99.

⁶⁵Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 87.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 87.

tahapan penyajian data peneliti melakukan penyalinan data kedalam bentuk deskriptif dari hasil rekaman wawancara kedalam bentuk kutipan wawancara. Disamping itu apabila informasi dari hasil wawancara dirasa kurang maka peneliti melakukan pengambilan data ulang sebagai tambahan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan secara umum telah digambarkan pada saat melakukan redaksi data, namun dalam tahapan tersebut kesimpulan masih bersifat sementara sehingga masih ada kemungkinan adanya perbaikan didalamnya. Maka dari hal tersebut dalam tahapan ini penarikan kesimpulan sudah dapat dilakukan mengingat sudah ditemukanya bukti-bukti data yang faktual dan akurat.⁶⁷ Dalam tahap ini peneliti memberikan gambaran yang detail mengenai simpulan berdasarkan pemaparan data dan fakta yang telah diuraikan sebelumnya.

6. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini upaya yang dilakukan peneliti untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data merupakan metode atau suatu cara yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan data yang telah diperoleh dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Teknik triangulasi berarti menguji kebenaran data dengan menggunakan sesuatu yang berasal dari luar data guna dijadikan suatu pembanding atau pengecekan data penelitian tersebut.⁶⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Triangulasi sumber digunakan untuk membendangkan kelayakan sebuah informasi yang diperoleh dengan cara melalui sumber yang berbeda.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 88.

⁶⁸Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 10: (1), (April 2010), hlm 56.

Upaya ini ditempuh misalnya dengan membandingkan hasil observasi dengan wawancara atau antara informan dengan informan lain dalam wawancara.⁶⁹

Selain itu peneliti menggunakan teknik triangulasi metode yakni dengan upaya menguji keabsahan data melalui lebih dari satu teknik pengumpulan data.⁷⁰ Dalam penelitian ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Oleh karenanya dalam teknik triangulasi metode peneliti membandingkan data antara observasi dengan wawancara, observasi dengan dokumentasi, serta wawancara dengan dokumentasi.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah penyusunan hasil penelitian sehingga pembaca dapat dengan runut memahami alur pembahasan isi penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan ini ditulis secara sistematis sebagai berikut.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka teori yang berisi pembahasan mengenai strategi advokasi, Hak-hak ABK migran serta serikat buruh. Selanjutnya memaparkan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, secara umum menggambarkan lokasi penelitian. Adapun didalamnya akan menguraikan gambaran kondisi ABK migran dari wilayah Jawa Tengah kemudian membahas tentang profil dari lembaga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Tegal. Profil lembaga tersebut meliputi riwayat pembentukan DPC SBMI Kabupaten Tegal, visi dan misi lembaga, program dan kegiatan serikat, hak dan kewajiban anggota, pendanaan organisasi, jejaring kerja dan koalisi, lambang dan makna serta struktur kepengurusan DPC SBMI Kabupaten Tegal.

⁶⁹*Ibid*, hlm 56.

⁷⁰*Ibid*, hml 57.

Bab III, dalam bab ini peneliti menguraikan temuan-temuan di lapangan dan menghubungkannya secara teoritis serta menganalisisnya sebagai hasil penelitian mengenai strategi advokasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Tegal dalam melindungi hak Anak Buah Kapal (ABK) Migran.

Bab IV, merupakan bagian penutup dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti yang berusaha mendorong adanya perbaikan melalui opsi-opsi, rekmediasi atau saran kepada bagi pihak-pihak terkait.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anak Buah Kapal (ABK) migran asal Indonesia merupakan komunitas rentan yang hak-haknya baik sebagai pekerja kerap terabaikan. Mereka dalam praktiknya mengalami permasalahan pada tahapan sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja. Permasalahan demikian membuat hak mereka jauh dari kata terpenuhi apalagi sejahtera. Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten sebagai organisasi buruh yang mewadahi kepentingan ABK migran berperan krusial dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak migran Indonesia khususnya diwilayah Jawa Tengah melalui kerja advokasi.

DPC SBMI Kabupaten Tegal menjalankan kerja advokasinya melalui strategi advokasi advokasi yang terkonsep dan terrencana. Dalam melindungi hak ABK migran, DPC SBMI Kabupaten Tegal membagi strategi advokasinya kedalam tiga aras yaitu mikro, mezzo dan makro. Pertama, dalam strategi aras mikro DPC SBMI Tegal menjadi pendamping ABK migran dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial dengan mainning agency melalui advokasi korespondensi, perundingan bipartit, serta mediasi tripartit. Selain itu, DPC SBMI Tegal juga menjadi broker bagi ABK migran yang bermasalah agar mendapatkan akses pelayanan dari negara. Kedua, dalam strategi advokasi aras mezzo, DPC SBMI Tegal membangun jejaring advokasi dengan Greenpeace Indonesia. melalui jejaring yang dibangun ini kedua organisasi melaksanakan program kerja bersama seperti melaksanakan pendidikan dan pelatihan kapasitas anggota, membuat riset dan publikasi, kampanye aksi, serta membuat film dokumenter Before You Eat. Ketiga, strategi aras makro yang dilakukan DPC SBMI Tegal yakni memperjuangkan perbaikan kebijakan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak ABK migran. Ditingkat nasional DPC SBMI Tegal memperjuangkan pengesahan RPP Penempatan dan perlindungan awak kapal perikanan, sementara ditingkat provinsi Jawa Tengah DPC SBMI Tegal mendesak pemerintah provinsi

untuk mengimplementasikan Surat Edaran Mendagri Nomor 560/2999/Bangda, Tentang Dukungan Layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari beberapa a strategi advokasi yang telah dipaparkan kedalam aras mikro, mezzo dan makro, peneliti memandang bahwa kekuatan DPC SBMI Tegal terletak pada strategi advokasi dalam aras mikro. Hal demikian dapat terlihat dari banyaknya aduan kasus yang diterima dan diselesaikan melalui pendekatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh DPC SBMI Tegal.

B. Saran

Berdasarkan fakta-fakta dalam hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa diperlukan upaya perbaikan di beberapa pihak terkait. Harapanya, melalui perbaikan-perbaikan tersebut dapat menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis. Maka dari itu, peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait yakni sebagai berikut :

Kepada DPC SBMI Kabupaten Tegal : a) memperkuat sumber daya manusia dalam organisasi untuk membantu jalannya kerja organisasi. b) memberikan prioritas dalam mengelola emosi ketika sedang melaksanakan kerja advokasi. c) memperluas jejaring kerja sama dengan organisasi yang sejalan dengan serikat. d) memberikan prioritas pada anggota serikat melalui pendidikan dasar berserikat.

Kepada DPN SBMI : a) memberikan perhatian kepada struktur dibawahnya dengan mempererat rasa kekeluargaan. Artinya kegiatan SBMI tidak hanya terlalu fokus pada hal-hal advokasi (Serius). b) memberikan prioritas yang lebih lagi kedalam regenerasi kepengurusan. c) memberikan penguatan kapasitas kepengurusan organisasi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Kepada Pemerintah : a) melaksanakan pengawasan dan audit kepada perusahaan penempatan dan perekrutan ABK migran. b) memperbaiki tata kelola mulai dari perekrutan, penempatan, saat bekerja, hingga kepulangan ABK migran. c) memberikan respon cepat dalam menangani ABK migran yang bermasalah. d) mempercepat urusan birokrasi bagi ABK migran dalam mengakses pelayanan

negara. e) mempercepat pengesahan RPP penempatan dan perlindungan awak kapal perikanan.

Kepada mainning agency : a) memperhatikan keterpenuhan hak dan kesejahteraan ABK migran. b) memberikan prioritas dalam penempatan ABK migran sebagaimana alur penempatan pekerja migran yang telah ditentukan dalam regulasi. c) memberikan prioritas dalam memantau dan mengawasi ABK migran ketika berlayar ditengah laut.

Kepada masyarakat luas : meningkatkan kesadaran kritis dengan memperbanyak informasi sebagai garda pertama pemutusan mata rantai perdagangan manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Caagusan (ed), *Handbook On Advocacy Strategy and Techniques Development*, Manila: Institute For Popular Democracy, 2003.
- Djamaroh, Syaiful Bahari, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hutagalung, Reynold, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia*, Depok, Indonesia: LKPS, 2019.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , “*Modul Pelatihan Manajemen Kasus*”. April 2021.
- Makinnudin dan Tri Hardiyanto Sasongko, *Analisis Sosial Bersaksi*, Bandung: Yayasan Akatiga, 2006.
- Pamungkas, Sigit, *Advokasi Berbasis Jejaring*, Yogyakarta, PolGov, 2010.
- Poulus, Sugiono dan Rusdin, *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Pendekatan Teori dan Praktis* Bandung: Alfabeta, 2018.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi, Internasional (Pusat P2K-OI), and BPPK - Kementerian Luar Negeri RI, *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri*, Jakarta: BPPK Kementerian Luar Negeri RI, 2016.
- Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, Jambi : Pusaka, 2017.
- Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulanya*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Jakarta: Alfabeta, 2008.
- Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2014.

Topatimasang, Roem, dkk., *Mengubah Kebijakan Publik* , Yogyakarta: Inisisit Press, Ed. 2016.

Watson, Tony J., *Sociology of Work & Industry*, London: Routledge, 1997.

Jurnal dan Skripsi

- Absor, M. Ulil, "Advokasi Penanganan Korban Trafficking Perempuan dan Anak: Lesson Learn dalam Advokasi Kebijakan di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur", *Jurnal Welfare, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1 : 2, Desember 2012.
- Ardiyantika, Sulistyary, "Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di SAPDA", *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol. 3: 2 Juli-Desember 2016.
- Bachri, Bachtiar S., "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada PenelitianKualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 10: 1, April 2010.
- Budiarti, Indah,Serikat Pekerja, 2008.
- Lisandro,Muhammad Dwibagus dan Olii, Mohammad Irvan, "Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia UniversitasIndonesia*, 2017.
- Mubit,Rizal, "Konsepsi Advokasi Dalam Islam", *Tesis*, Tulungagung: Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2016.
- Mustafa, Dany, "Proses Advokasi Sosial Serikat Pekerja Listrik Area Soloraya dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja Outsourcing PT PLN", *Skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Nugroho, Fajar Setyo, "Peran Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) dalam Advokasi Pemenuhan Hak Normatif Buruh Anggota di PT. Siam Indo Concrete Products Kabupaten Karawang Jawa Barat Indonesia", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Pramuditya, Aziz Prama, dkk., "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal dalam Aspek Kesejahteraan di Bidang Hukum Ketenagakerjaan", *Jurnal Cakrawala Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, vol 11: 2, 2020.
- Ramadhan, Aroisy, "Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia" (SERBUK Indonesia) dalam Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Sari, Sherlly Puspita, "Mandat Pekerja Sosial Untuk Melakukan Advokasi dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia", *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* , Vol. 7: 1, 2018.
- Suhartoyo, "Orientasi Pengaturan Organisasi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Dalam Konteks Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Administratif dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, vol 2: 4, 2019.

- Sujadmiko,Bayu, dkk, "Perlindungan Hak Anak Buah Kapal dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional", *Monografi Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung*, November, 2018.
- Syaiful, Ahmad, "Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan Guna Meningkatkan Kinerja Anak Buah Kapal PT. Indo Shipping Jakarta", *Skripsi*, Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2017.
- Witono, Nugroho Bangun, "Sea Forum For Fishers sebagai Sarana Peningkatan Perlindungan Nelayan Migran di Asia Tenggara", *Jurnal Ketenagakerjaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan*, Vol. 14: 2, Desember 2019.
- Zulyadi, Teuku, "Advokasi Sosial", *Jurnal Al Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, vol. 20: 2, 2014.

Wawancara

- Wawancara dengan Erni Hikmah Nurbaiti selaku Sekretaris DPC SBMI Kabupaten Tegal pada Rabu, 9 Februari 2022.
- Wawancara dengan Zaenudin selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal pada tanggal 14 Februari 2022.
- Wawancara dengan Pugaldi Sassuanto ABK migran yang sedang bermasalah tanggal 9 Maret 2022.
- Wawancara dengan Rizky Wahyudi ABK migran yang sedang bermasalah tanggal 9 Maret 2022.
- Wawancara dengan Bobi Anwar Ma'arif selaku sekretaris jenderal DPN SBMI pada Kamis 17 Maret 2022.
- Wawancara dengan Mas Rista Pramono selaku keluarga ABK migran Alm. Tugiyono pada Sabtu, 2 April 2022.

Wawancara dengan Bapak Samsul selaku mantan ABK dari PT. Makmur Jaya Mandiri Abdi Baruna (MJM) pada Minggu, 3 April 2022.

Wawancara dengan Afdillah selaku Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia pada Kamis, 7 April 2022.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/ Serikat Pekerja.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Konvensi ILO No.188 tahun 2007 Tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 84 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di
Perairan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 560/2999/Bangda, Tentang
Dukungan Layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Lain lain

Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
"Diskusi Tentang Diaspora Indonesia dengan perwakilan Jerman",
<https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/diskusi-tentang-diaspora-indonesia-dengan-perwakilan-jerman>, diakses tanggal 16 Oktober 2021.

Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,
'Indonesia Jadi Pemasok Terbesar Ketiga Di Dunia, Pemerintah Terus
Perhatikan Aspek Keselamatan Dan Kesejahteraan Pelaut',
<https://maritim.go.id/indonesia-jadi-pemasok-terbesar-ketiga-dunia-pemerintah-terus/>, diakses tanggal 16 Oktober 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019,
<https://jateng.bps.go.id>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

BPS, "Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2020", hlm. 89.

BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019 (Jawa Tengah:
BPS, 2019), hlm. 31.

BP2MI, Data penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2020,
Hlm. 4.

Dokumen Greenpeace Indonesia, Collection: Indonesian Migrant Fishers Protest
in Semarang (Photo &
Video),https://www.media.greenpeace.org/collection/27MDHUHEIMQT?_ga=2.134384114.200967810.1646186537-1992311214.1644221586,
diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

Data dari Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI), Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia, 2013, 2018, 2019 dan 2020

Dokumen Internal DPC SBMI Kabupaten Tegal.

Dokumen Pencatatan DPC SBMI Kabupaten Tegal.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah, “Profil Administrasi Provinsi Jawa Tengah”, <http://pusdataru.jatengprov.go.id>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

Data Penempatan dan Perlindungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2013-2020.

Data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “Data Surat Izin Usaha Perekutran Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK)”, <https://dokumenpelaut.dephub.go.id/listsuppak>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

Fauzi, Ahamad A., dkk., “Mengungkap Realita Ketidakadilan Buruh Migran Indonesia dalam Proses Migrasi Ketenagakerjaan”, Dokumentasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Tahun 2019, Dipublikasikan pada Tahun 2020.

Greenpeace Indonesia, Tentang Kami, <https://www.greenpeace.org/indonesia/tentang-kami/> diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

Greenpeace Indonesia, SBMI, “*Forced Labour At Sea : The Case Of Indonesian Migrant Fisher*”, (Mei 2021).

Greenpeace Indonesia, SBMI, “*Seabond: The Journey To Modern Slavery On The High Seas*”, (2019).

Greenpeace Indonesia, SBMI, “Jeratan Bisnis Kotor Perbudakan Modern di Laut”, Kertas Laporan Investigasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Berkolaborasi dengan Greenpeace Indonesia, (Maret 2020).

Greenpeace Indonesia, SBMI, “*Seabond: The Journey To Modern Slavery On The High Seas*”, (2019).

Greenpeace Indonesia, SBMI, “Data Kasus Pengaduan ABK Meninggal Kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sepanjang 2015-2020”, Kertas Laporan Investigasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Berkolaborasi dengan Greenpeace Indonesia, (Juli 2020).

Greenpeace Indonesia, “Desak Pemerintah Daerah Turut Lindungi Hak ABK, Aktivis Gelar Aksi di Depan Kantor Gubernur Jawa Tengah”, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45796/desak-pemerintah-daerah-turut-lindungi-hak-abk-aktivis-gelar-aksi-di-depan-kantor-gubernur-jawa-tengah/> diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

Indonesia Ocean Justice Initiative, “Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing”, *Policy Brief* 3, Juni 2020.

Informasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan pada Webinar “Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing” yang diselenggarakan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative, (14 Mei 2020).

International Organization for Migration, Kementerian Kelautan dan Perikanan Conventry University, “Laporan mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia,” (2016), hlm. 95.

International Organization for Migration (IOM), *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia*, 2016, Hlm. 30-34.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia, “Membangun Kadin yang Efektif : Panduan Advokasi Kebijakan”, dilihat pada laman www.kadin-indonesia.or.id, diakses pada diakses 28 Oktober 2021.

Postingan instagram Before You Eat, <https://www.instagram.com/p/Caj5CdlBj0x/> pada 20 Maret 2022.

Presentasi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, ‘Peran Pemerintah Dalam Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kapal Ikan Asing’, *Dipresentasikan Dalam Webinar Perlindungan ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing Yang Diselenggarakan Oleh Indonesia Ocean Justice Initiative*, (Jakarta, 14 Mei 2020).

SBMI, Sejarah SBMI Adalah Sejarah Penanganan Kasus, <https://sbmi.or.id/sejarah-sbmi-adalah-sejarah-penanganan-kasus/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

SBMI, Tentang SBMI, <https://sbmi.or.id/tentang-sbmi/>, diakses pada tangga 10 Februari 2022.

Serikat Buruh Migran Indonesia, ‘Kertas Laporan Investigasi Jeratan Bisnis Kotor Perbudakan Modern Di Laut’, Hlm. 12.

Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI-Greenpeace Desak Pemerintah Segera Terbitkan Peraturan untuk Lindungi ABK Indonesia, <https://sbmi.or.id/sbmi-greenpeace-desak-pemerintah-segera-terbitkan-peraturan-untuk-lindungi-abk-indonesia/> diakses pada 20 Maret 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA